

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia merupakan cara bangsa dalam mengambil suatu keputusan politik. Kemerdekaan Indonesia menjadi pintu dalam mewujudkan cita-cita bangsa, maka dari itu pemilihan dengan jalan demokrasi dapat dikatakan hal yang ada di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Abraham Lincoln memberikan definisi singkat mengenai demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Definisi demokrasi tersebut terlihat begitu sentralnya posisi rakyat di dalam menjalankan kehidupan bernegara yang mana pemerintah dituntut untuk mengedepankan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.<sup>1</sup> Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman muncul istilah demokrasi yang beragam. Diantaranya ada yang menamakan dengan demokrasi parlementer, demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional dan lainnya.

Salah satu wujud nyata dari demokrasi yaitu adanya Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu adalah suatu cara untuk melaksanakan sebuah demokrasi. Dari

---

<sup>1</sup> Skripsi. Nikmah Isniani *Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018). 19

hal ini dapat dikatakan bahwa negara yang menganut atau menggunakan kata demokrasi harus mengimplementasikannya dalam bentuk Pemilu. Rakyat dituntut untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya dan perwujudannya serta sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mana masyarakat memilih pejabat publik baik dibidang legislatif, eksekutif di tingkat daerah maupun pusat sebagai wakilnya.

Pemilihan umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.<sup>2</sup> Pemilu berasal dari Bahasa Inggris yaitu *general election*.<sup>3</sup> Menurut Black's Law Dictionary definisi dari kata *election* adalah "*An election by the voters of a ward, precinct, or other small district, belonging to a particular party, of representatives or delegates to a convention which is to meet and nominate the candidates of their party to stand at an approaching municipal or general election*".<sup>4</sup> Dapat juga diartikan bahwa Pemilihan adalah suatu perwakilan atau pendelegasian untuk memilih kandidat dari suatu partai yang akan mencalonkan diri pada pemilihan umum.

G.J. Wolhoff, mendefinisikan pemilu dengan memulai dari konsep demokrasi yang mana dari sana disebutkan bahwa pemilu adalah mekanisme untuk memilih wakil rakyat sesuai Peraturan Pemerintah dan Undang-undang. Menurut Ramlan Surbakti, pemilu sebagai sebuah instrument yang dirumuskan

---

<sup>2</sup>Fajurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. (Jakarta: Kencana. 2018): 1.

<sup>3</sup>Siti Fatimah dan Jerico Mathias, "Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu," *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Seminar nasional Hukum*, vol. 4, no. 3, 2018: 491.

<sup>4</sup><https://the-lawdictionary.com/primary-election/>. Blacks Law Dictionary, 2nd Ed: Primary Election Definition & Legal Meaning. Accessed 23 June 2022.

sebagai (1) mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan public, dan/atau mengenai sirkulasi elite, secara periodik dan tertib; (3) mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu adalah cara diselenggarakannya pemilihan untuk memilih wakil-wakil secara demokratis.<sup>5</sup> Dari pendapat para ahli tersebut dapat diketahui bahwa pemilu adalah implemementasi dari demokrasi yang mana dalam mewujudkan demokrasi tentu harus melaksanakan pemilu sebagai cara pendelegasian kedaulatan dari rakyat untuk para pejabat yang terpilih yang mana rakyat memberikan hak pilih atau suaranya pada pelaksanaan pemilu untuk menjadi pemimpin sesuai keinginan rakyat. Sedangkan Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota sebagai sarana pelaksanaan dari kedaulatan rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan

---

<sup>5</sup> Fajilurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*: 2-3.

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup>

Maka untuk mewujudkannya diperlukan pula sebuah badan penyelenggara agar terselenggaranya pemilu yakni KPU (Komisi Pemilihan Umum), DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dan BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) untuk mengawasi selama pemilu tersebut dilaksanakan. *The KPU and BAWASLU have an important role in organizing general elections.*<sup>7</sup> Baik itu KPU maupun Bawaslu keduanya mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 5 menyebutkan “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai suatu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis”.<sup>8</sup> Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

---

<sup>6</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>7</sup> Tatianal Antipova. *Advances In Digital Science : ICADS 2021*: 310.

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

“Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pengawasan diperlukan untuk mengurangi kecurangan yang terjadi baik sebelum maupun selama pelaksanaan pemilu. Keberadaan pengawas pemilu sangat penting karena masih terdapat banyak kecurangan. Keindependensian pengawas pemilu menjadi keharusan karena sebagai lembaga penyelenggara pemilu haruslah terbebas dari intervensi pihak-pihak atau golongan yang berkepentingan sehingga hasil pemilu dapat menghasilkan pemerintahan yang baik.<sup>9</sup>

Dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu setidaknya terdapat empat jenis pelanggaran yakni pelanggaran pidana pemilihan, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum lainnya. Pada jenis pelanggaran hukum lainnya yang ditangani oleh Bawaslu maksudnya adalah hal yang menyangkut dengan pelanggaran yang diatur di luar dari Undang-undang pemilu/pemilihan seperti contohnya terkait Netralitas ASN yang kemudian penanganannya diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

---

<sup>9</sup> Skripsi. Nikmah Isniani. *Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Bawaslu menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*:14.

Kehadiran Bawaslu memang tidak berlabelkan Islam, namun adanya Bawaslu untuk menegakkan aturan seperti halnya dalam Hukum Islam agar aturan tetap terjaga. Sebagaimana firman Allah Swt. pada Q.S Ali Imran/3: 104.<sup>10</sup>

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”<sup>11</sup>

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan ajaran Islam (dan menyuruh kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang munkar) merekalah orang-orang yang menyeru yang menyuruh dan yang melarang tadi (orang-orang yang beruntung) atau berbahagia. “min” di sini untuk menunjukkan “sebagian” karena apa yang diperintahkan itu merupakan fardu kifayah yang tidak mesti bagi seluruh umat dan tidak pula layak bagi setiap orang, misalnya orang yang bodoh.<sup>12</sup>

Ayat tersebut dapat dikaitkan dengan Bawaslu dalam melakukan penanganan yakni diantaranya melakukan pengawasan dalam hal kewenangannya, mencegah segala pelanggaran dalam pemilu, memberikan arahan kepada masyarakat umumnya dan ASN khususnya dalam pembahasan ini. Bahwa dalam melakukan

---

<sup>10</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/3/104>. Accessed 29 Mar 2022.

<sup>11</sup> *Tafsir.com*. <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-104>. Accessed 28 June 2021.

<sup>12</sup> *Tafsir Jalalayn*. *Tafsir.com*.

pengecahan untuk segala jenis pelanggaran maka Bawaslu melakukan sosialisasi dan lain sebagainya untuk menyerukan kebaikan dan mencegah hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini Bawaslu yang diberikan kewenangan melaksanakan tugas pengawasan dan penanganannya yang mana tidak semua lembaga berkewajiban melakukannya.

ASN menjadi salah satu aspek penting untuk mewujudkan kenetralan sebagai aparatur negara dalam memainkan sebuah peran. *The state civil apparatus (ASN) is one of the most important aspects to make it happen. State civil the apparatus (ASN), as the state apparatus plays a vital role in this vision.*<sup>13</sup> Ketidaknetralan ASN yang dianggap tidak netral dengan tampil di dalam video dan menyukseskan acara saat masa kampanye. *This neutrality of is prohibited from being involved in any political activities such as attending campaigns and political activities such as non campaign activities, namely taking pictures with campaign participant, ets).*<sup>14</sup> ASN juga dilarang dalam berkegiatan politik termasuk seperti berfoto bersama peserta kampanye bahkan meleak media sosial pun jika bersangkutan dengan pasangan calon maka dilarang serta tidak diperbolehkan ikut menyeru dalam kampanye kecuali di luar jam kerja. ASN yang melanggar seperti yang terjadi di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan merugikan salah satu pasangan calon (Paslon) di Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 maka ASN tersebut dilaporkan ke Bawaslu dan ditangani oleh pihak

---

<sup>13</sup> Academic Services In Islamic Education Management Study Program: "The actualization of the Basic Values of the State Civil Apparatus at IAIN Palopo," *International Journal Of Asian Education*. vol. 01. no. 2, September 2020: 81.

<sup>14</sup>Dede Sri Kartini. "Central European Journal Of International & Security Studies" 13 (4), 2019.

Bawaslu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.<sup>15</sup> Penanganan tersebut yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses penanganan oleh Bawaslu selama 5 hari yaitu 3 hari penanganan apabila belum selesai dapat ditambah 2 hari sampai tahap rekomendasi.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara awal dan informasi yang didapatkan dari pihak Bawaslu terkadang terlapor saat dimintai keterangan mengaku bahwa tidak tahu dilarang untuk berfoto atau ikut dalam kampanye pasangan calon. Ini terlihat dari respon setelah Bawaslu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para ASN, sehingga setelah sosialisasi dilakukan masih saja terdapat adanya Ketidaknetralan ASN.<sup>17</sup>

Aparatur Sipil Negara yang diperiksa menurut laporan pelapor menyatakan terlapor menunjukkan tanda mendukung akan tetapi pihak terlapor mengaku tidak menyukseskan acara tersebut dan sekedar hadir saja sehingga ini menjadi hambatan dalam melakukan penanganan. Selain itu, kurangnya waktu penanganan yakni 3 (tiga) hari kerja jika penanganan belum selesai maka dapat ditambah 2 (dua) hari kerja serta tidak adanya pemanggilan paksa kepada pelapor dan terlapor yang bersangkutan.

---

<sup>15</sup>Dodi Rizkiansyah, "Bawaslu Kapuas: 1 ASN dan 5 Kades Dikenakan Pelanggaran Netralitas ASN Pilkada Kalteng". *Borneonews.co.id*. 28 June 2021.

<sup>16</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

<sup>17</sup> Wawancara awal bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis 10 Juni 2021.

Dengan demikian, penulis ingin memaparkan lebih dalam mengenai Ketidaknetralan ASN yang kemudian penanganannya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah pada Tahun 2020. Penanganan ini perlu dijelaskan lebih mendetail dengan memaparkan bagaimana penanganan yang dilakukan Bawaslu serta hambatan yang terjadi selama penanganan serta upaya yang dilakukan Bawaslu selama penanganan yang akan lebih dirincikan pada fokus penelitian mengenai judul **Penanganan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas Dalam Menyelesaikan Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yakni:

1. Bagaimana Penanganan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas Dalam Menyelesaikan Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020?
2. Apa saja hambatan Penanganan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas Dalam Menyelesaikan Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah dan cara mengatasinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memberikan informasi terkait bagaimana Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan penanganan terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak netral.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang timbul ketika penanganan dilakukan dan untuk mengetahui cara mengatasinya melalui pengupayaan apa saja yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu dalam menyelesaikan Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara yang kemungkinan akan terjadi lagi pada pemilihan yang akan datang serta untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lainnya dalam Pilkada.

### **D. Signifikan Penelitian**

Signifikan penelitian disebut juga dengan manfaat penelitian dimana sebuah hasil penelitian hendaknya bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat (segi praktis) serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (segi teoritis). Manfaat dari segi praktis dan teoritis ini penulis akan memaparkannya sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi praktis yakni kegunaannya yang bersifat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan suatu ilmu

pengetahuan.<sup>18</sup> Secara Praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan referensi tentang penanganan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan tengah dalam menyelesaikan Ketidaknetralan ASN pada Pilkada Gubernur Tahun 2020.

2. Manfaat dari segi teoritis, yaitu manfaat yang berguna untuk kepentingan negara dan masyarakat, khususnya berguna untuk penulis dan pembaca dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariyyah*), memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan informasi bagi penulis lain yang ingin meneliti dari sudut pandang yang berbeda.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas maksud dari judul penelitian ini dan menghindari kesalahpahaman terhadap judul, maka dengan ini penulis merasa perlu untuk memberikan batasan dari istilah penegasan judul tersebut, sebagai berikut:

1. Penanganan menurut KBBI yaitu proses, cara yang dilakukan atau dapat juga diartikan sebagai suatu proses tindakan atau cara-cara serta langkah-langkah yang diambil dalam mengurus hal tertentu.<sup>19</sup> Dalam hal ini adalah penanganan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu

---

<sup>18</sup>Elisabeth Nuhrani Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018): 123.

<sup>19</sup><http://repository.unimar-amni.ac.id>. Accessed 5 Juli 2022.

Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran yang terjadi pada Pilkada serentak Tahun 2020.

2. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu yang ada diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini khususnya Bawaslu yang berada di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Ketidaknetralan adalah tidak netralnya ASN yang mana seharusnya ASN tersebut harus bersikap netral terhadap suatu apapun dan tidak terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah baik secara aktif maupun pasif<sup>21</sup>. Dalam penelitian ini khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai atau tenaga kerja yang menduduki jabatan dan bekerja pada pemerintah serta memiliki keterikatan dalam menjalankan tugasnya<sup>22</sup>. Dalam penelitian ini yang dimaksud ASN tersebut yaitu Plt Camat dengan inisial D dan Pegawai atau ASN dengan inisial S yang bekerja di Instansi Pemerintahan yang ada di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

---

<sup>20</sup> Fajjurrahman Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2019): 583.

<sup>21</sup> Sarjiyati, Anik Tri Haryani dan Bambang H. Sutrisno. *Netralitas Dalam Pemilu*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021, 102.

<sup>22</sup> [Http://m.liputan6.com](http://m.liputan6.com). Anugerah Ayu Sendari pada 18 April 2022. Accessed 5 Juli 2022.

5. Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan sarana kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan kepala daerahnya.<sup>23</sup>

Dalam hal ini adalah Calon Gubernur yang berada di Kalimantan Tengah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Setelah melakukan penelaahan serta pengkajian oleh beberapa skripsi-skripsi terdahulu, penulis ada menemukan sebagian skripsi-skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini namun mempunyai perbedaan terhadap sudut pandang penelitiannya. Adapun penelitian yang dimaksud tersebut yakni:

Pertama,<sup>24</sup> penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rasyid Ridho Program Studi (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018 dengan Judul Penelitian “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Studi Kasus Sengketa Antara Partai Bulan Bintang Dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pada Tahun 2018. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis Muhammad Rasyid Ridho yaitu penelitian berfokus kepada kewenangan Bawaslu Republik Indonesia dalam

---

<sup>23</sup> Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Psmd.babelprov.go.id. 31 Mei 2018. *Accessed* 5 Juli 2022.

<sup>24</sup> Skripsi. Muhammad Rasyid Ridho. “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum: Studi Kasus Sengketa Antara Partai Bulan Bintang Dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pada Tahun 2018.” Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum.

menangani kasus Sengketa Partai Bulan Bintang dan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan penulis masih mengaitkan kewenangan Bawaslu namun lebih berfokus kepada penanganan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kapuas dalam Menyelesaikan Pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dengan judul “Penanganan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas Dalam Menyelesaikan Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020”.

Kedua,<sup>25</sup> penelitian yang dilakukan Nikmah Isniani Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penelitian berjudul “Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Adapun perbedaan yang ditulis yaitu penelitian oleh Nikmah Isniani dari sudut pandang Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Bawaslu dengan melihat dari Undang-undang penyelenggara pemilu dan pemilihan umum. Sedangkan peneliti melihat pelanggaran pemilu dari sudut pandang penanganan yang dilakukan pihak bawaslu dengan judul penelitian “Penanganan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas Dalam Menyelesaikan Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020”.

---

<sup>25</sup> Skripsi. Nikmah Isniani. “Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-undang nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

Ketiga,<sup>26</sup> penelitian yang dilakukan Mariatul Kiftiah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2019 M/1441 H dengan Judul “Upaya Bawaslu Kota Banjarmasin dalam Mencegah Terjadinya Ujaran Kebencian Pada Pelaksanaan Pemilu”. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis Mariatul Kiftiah yaitu tempat penelitian yang berada di Kota Banjarmasin dan fokus masalah adalah terjadinya ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu. Sedangkan tempat penelitian peneliti berada di Kota Kapuas dan peneliti meneliti tentang upaya penanganan yang dilakukan Bawaslu dalam menangani kasus pelanggaran Netralitas ASN dengan judul “Penanganan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas Dalam Menyelesaikan Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020”.

Keempat,<sup>27</sup> penelitian yang dilakukan Agus Prasetyo Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017)”. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis Agus Prasetyo yaitu tempat penelitian berada di Kota Jambi dan berfokus kepada masalah Kepala Daerahnya. Sedangkan peneliti masih mengaitkan Kepala Daerah dalam hal Pilkada namun lebih berfokus kepada penanganan Bawaslu Kabupaten Kapuas dalam menyelesaikan adanya Ketidaknetralan ASN dengan judul

---

<sup>26</sup> Skripsi. Mariatul Kiftiah. “Upaya Bawaslu Kota Banjarmasin Dalam Mencegah Terjadinya Ujaran Kebencian Pada Pelaksanaan Pemilu”. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2019.

<sup>27</sup> Skripsi. Agus Prasetyo. 2017. “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi.”

“Penanganan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas Dalam Menyelesaikan Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020”.

Kelima,<sup>28</sup> penelitian yang dilakukan Firmus Yudal, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2020 dengan judul “Strategi Penanganan Bawaslu Kota Mataram Dalam Pengawasan TPS Rawan Kecurangan Pada Pilkada Tahun 2018”. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Firmus Yudal yaitu penelitian terhadap Bawaslu Kota Mataram dan penanganan yang dilakukan Bawaslu adalah terhadap TPS rawan kecurangan serta bagaimana strategi penanganan yang dilakukan Bawaslu terhadap rawan kecurangan Pilkada di Kota Mataram. Sedangkan peneliti meneliti terhadap Bawaslu Kabupaten Kapuas dan penanganan yang dilakukan terhadap Pelanggaran Netralitas ASN dengan judul “Penanganan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas Dalam Menyelesaikan Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020”.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis. Diantara adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Skripsi. Firmus Yudal. “Strategi Penanganan Bawaslu Kota Mataram Dalam Pengawasan Tps Rawan Kecurangan Pada Pilkada Tahun 2018: Studi Kasus Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram”.

Bab I mencakup pendahuluan yang pokok pembahasan atau rinciannya menguraikan hal yang mencakup latar belakang masalah, mengapa memilih judul penelitian tersebut yang tergambar dari rumusan masalah, kemudian menetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi atau manfaat dari penelitian, definisi operasional untuk menjelaskan dan membatasi istilah-istilah yang bermakna umum atau luas di dalam judul, kajian pustaka yang disajikan sebagai fakta atau hasil tulisan sebagai pembanding penelitian dari aspek lain dan bagian akhir dari bab pertama ini yaitu sistematika penulisan yang mencakup susunan secara keseluruhan dari skripsi.

Bab II mencakup landasan teori yang membahas masalah-masalah yang terkait dan menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, diantaranya membahas definisi teoritis mengenai kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu, Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara, Demokrasi dan Aturan tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta Netralitas ASN dalam Pemilu.

Bab III mencakup metode penelitian yang mana cara penggalan data dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang diteliti yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

Bab IV mencakup laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, hasil wawancara, penyajian data yang diperoleh dan pembahasan atau analisis.

Bab V mencakup penutup yang mana peneliti memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah terlebih dahulu dibahas dan diuraikan pada bab I sampai kepada bab IV. Kemudian akan diberikan beberapa saran dan rekomendasi yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan dari penelitian.